



## Urgensi Tes Kesehatan Suntik Tt (Tetanus Toksoid) Bagi Calon Pengantin Perempuan Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Jambesari Darus Sholah Bondowoso)

Fatmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Email : [fatmawati@stisnq.ac.id](mailto:fatmawati@stisnq.ac.id)

**Abstrak.** *The development of modern times can affect several factors including health. Even in choosing a partner, you must really know the condition of your partner. The practice that is developing in the District of Jambesari Darus Sholah is injecting TT (Tetanus Toxoid). However, in reality, not all prospective brides carry out TT injections. Therefore, how is the practice of implementing TT injections for prospective brides in the District of Jambesari darus Sholah Bondowoso and to what extent is it important or urgent that TT injections (Tetanus Toxoid) are carried out. This research method uses a type of field research (Field Research). Collecting data using observation techniques, interviews and documentation. By utilizing midwives/nurses, KUA and prospective/bride brides as subjects to provide information related to TT injections in Jambesari Darus Sholah District. Based on the results of the study, it can be concluded that the practice of implementing TT injections is not done by all prospective brides due to several factors: not knowing the importance of TT injections, no advice from KUA and any party, and fear of injections. The urgency of injecting TT from the perspective of Maqashid Syariah can be seen from the concepts of لا ضرر ولا ضرار and saad ad-dzari'ah with these two concepts supporting kulliyatul khamsa which in this case emphasizes more on hifdz nafs and hifdz nasl. In this case, it can minimize death in mother and child.*

**Keywords:** *TT injection (Tetanus Toxoid), Maqashid al-Syariah*

**Abstrak.** Perkembangan zaman modern dapat mempengaruhi beberapa faktor diantaranya tentang kesehatan. Bahkan dalam memilih pasangan haruslah benar-benar mengetahui kondisi pasangannya. Praktik yang berkembang di Kecamatan Jambesari Darus Sholah adalah suntik TT (*Tetanus Toksoid*). Namun pada kenyataannya tidak semua calon pengantin melaksanakan suntik TT. Oleh sebab itu, bagaimana praktik pelaksanaan suntik TT bagi calon pengantin perempuan di Kecamatan Jambesari darus Sholah Bondowoso dan sejauh mana pentingnya atau urgent suntik TT (*Tetanus Toksoid*) itu dilaksanakan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan memanfaatkan bidan/perawat, pihak KUA dan calon/pengantin perempuan sebagai subjek untuk memberikan informasi terkait suntik TT Kecamatan Jambesari Darus Sholah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan suntik TT tidak semua calon pengantin perempuan melakukan disebabkan beberapa faktor: tidak mengetahui pentingnya suntik TT, tidak ada saran dari KUA dan pihak manapun, serta takut suntikan. Urgensi suntik TT perspektif *Maqashid Syariah* dapat dilihat dengan konsep لا ضرر ولا ضرار dan *saad ad-dzari'ah* dengan kedua konsep tersebut maka telah mendukung *kulliyatul khamsa* yang dalam hal ini lebih ditekankan kepada *hifdz nafs* dan *hifdz nasl*. Dalam hal ini dapat meminimalisir kematian pada ibu dan anak.

**Kata Kunci:** *Suntik TT (Tetanus Toksoid), Maqashid al-Syariah*

### Latar Belakang

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia bahkan dalam Islam pun menjadi salah satu yang dianjurkan. Selain itu, perkawinan juga mempunyai tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atas dasar Tuhan yang maha Esa. Oleh karena itu, masa depan rumah tangga bisa ditentukan sejak poin permulaan dengan melihat dan mengenal seseorang yang hendak dinikahi untuk mempertimbangkan antara kehidupan pribadinya atau tentang riwayat kesehatannya.

Di dalam Islam pun sangat memperhatikan masalah kesehatan baik fisik, mental, atau pun lingkungan. Seperti yang dijelaskan Ahsin dalam karyanya kesehatan merupakan suatu keadaan makhluk untuk memfungsikan seluruh organ tubuhnya secara harmonis.<sup>1</sup> Sehingga seiring berkembangnya zaman di Indonesia telah menerapkan imunisasi Tetanus Toksoid yang dilakukan di puskesmas atau rumah sakit atas dasar Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi *Tetanus Toksoid* Calon Pengantin Dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Yang isinya menjelaskan bahwa seluruh kepala kantor wilayah departemen agama dan kepala kantor wilayah departemen kesehatan memerintahkan kepada seluruh jajaran dibawahnya untuk melaksanakan bimbingan dan pelayanan imunisasi TT calon pengantin, memantau pelaksanaan bimbingan tersebut, dan melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tersebut.<sup>2</sup>

Selain itu juga baru-baru ini BKKBN dan kementerian Agama menyatakan bahwa bagi calon pengantin wajib H-3 bulan melakukan cek kesehatan. Sehingga dalam hal ini seharusnya sebagai lembaga bimbingan dan pelayanan masyarakat KUA, puskesmas atau rumah sakit memiliki peran besar dalam terciptanya suatu kemaslahatan karena masih banyak calon pengantin yang tidak melakukan suntik TT.

## **Kajian Teori Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Dalam sebagian redaksi disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum nikah dan ketetapan nikah. Sebagaimana di dalam kitab Fathul Qarib disebutkan:

وَالرَّكَاحُ يَطُّلُ قِيْلُ لَغَةُ عَلَى الِ َرَّضَمِ وَالْوَطْءُ وَالْعَقْدُ<sup>3</sup>

Secara bahasa kata nikah diucapkan untuk arti berkumpul, bersenggama, dan akad. Sehingga dengan mengikuti teks tersebut nikah merupakan suatu hakikat persetubuhan yang dilakukan melalui akad nikah.

---

<sup>1</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 5.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, 2015, h. 530

<sup>3</sup> Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghozi, *Fathul Qarib Mujib Fi Syarah Alfadzi Taqrib*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2014), h. 123.

وَيُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى عَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالْشُرُوطِ.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam istilah syara' diucapkan untuk arti akad yang mengandung rukun dan syarat.

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majas diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.<sup>5</sup> Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal seksual antara pria dengan wanita.<sup>6</sup>

## 2. Tujuan perkawinan

Adapun tujuan perkawinan yaitu :

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah.
- c. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
- d. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam Masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah.<sup>6</sup>

## **Maqashid al-Syariah**

### 1. Pengertian Maqashid al-Syariah

Secara lughawi (bahasa) *Maqashid al-Syariah* adalah dua kata yang terdiri dari *Maqashid* dan *al-Syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak (plural) yang berarti kesengajaan atau tujuan.<sup>7</sup> Ada juga yang mengatakan *Maqashid* berasal dari kata *Maqsid* yang berarti “tempat yang dituju atau yang dimaksud” atau *Maqsad* yang berarti “tujuan

---

<sup>4</sup> Ibid', h. 123.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet 2, 2017), h. 3. <sup>6</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 1.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 28.

<sup>7</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.) h. 61.

atau arah”. Kata *al-Syariah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir atau jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan yang menuju arah sumber kehidupan. Secara terminologi syari’ah merupakan hukum Allah yang diberikan kepada manusia yang berisi kesejahteraan dan kebijaksanaan dalam kehidupan di dunia dan akhirat.<sup>8</sup>

Syekh al-Azhar, Mahmoud Syaltout mengatakan bahwa syariah adalah aturan yang diciptakan oleh Allah sebagai pedoman manusia untuk mengatur hubungannya dengan Tuhan, sesama muslim atau non muslim, alam, dan seluruh kehidupan. Sedangkan menurut Ali al-Sayis mengatakan bahwa syariah merupakan hukum yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya supaya percaya dan mengamalkan demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.<sup>9</sup>

Apabila kata syariah dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan maka eksistensi air sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Firmannya : *وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ* : “Dan Kami jadikan segala sesuatu dari air”. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut dapat ditelusuri dari sesuatu yang dirujuk kepada sejumlah hukum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. yang terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits, sebagai alasan yang logis bagi suatu rumusan hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.<sup>10</sup>

Jika kata *Maqasid* dan *al-Syariah* disatukan maka melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *Maqasid al-Syari’ah* dengan lainnya.

Al-Syatibi mengatakan bahwa *Maqashid al-Syariah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek hukum keseluruhan. Maksudnya, jika terdapat permasalahan hukum yang tidak ditemukan dalam kemaslahatan secara jelas maka dapat dianalisis menggunakan *Maqashid al-Syariah* yang dapat dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syariah Dinamika Epistemologi Dan Aspek Pemikiran Empat Madzhab*, (Malang: Setara Pres, 2019), h. 28

<sup>9</sup> Asafri, *Konsep Maqashid Syariah*, h. 62-63.

<sup>10</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Usul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 75 <sup>12</sup> Muhammad Abu Al-Ajfan, *Min Atsar Fuqaha’ Al-Andalus Fatawa Al-Imam Al-Syatibi*, (Tunis: Matba’ah Al-Kawakib, 1985), h. 95.

Sehingga dapat dikatakan bahwa cakupan dalam al-Quran merupakan dalam artian dasar atau prinsip dasar yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan adalah ruh syariat yang berkaitan satu dengan lainnya. Selain itu juga dapat dilihat dari hubungan al-Quran dengan Hadits, dimana Hadits merupakan penjelasan terhadap sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an. Maka dengan itu al-Quran dan Hadist menjadi dasar pemikiran dari al-Syatibi tentang *Maqashid al-Syariah*.<sup>11</sup>

## 2. Landasan *Maqashid al-Syariah*

*Maqashid al-Syariah* terkandung dalam al-Quran dan al-Hadis, sebagaimana berikut:

(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Artinya : “Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa.” (QS. al-Baqarah (2) : 179)<sup>12</sup>

لَا ضَرْرَ وَلَا ضِرَارَ<sup>13</sup>

Artinya : “Janganlah berbuat mudhorot kepada diri sendiri dan jangan lah juga berbuat mudhorot kepada orang lain.” (HR. Abu Dawud)

## 3. Pembagian *Maqashid al-Syariah*

Pembagian *Maqashid al-Syariah* jika dilihat dari tujuan atau kehendak, *Maqashid al-Syariah* terbagi menjadi dua macam yaitu *maqashid al-shari'* dan *maqashid al-mukallaf*.<sup>14</sup>

### a. *Maqashid al-Shari'*

*Maqashid al-Shari'* ini adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum (Allah) dengan ditetapkannya suatu aturan hukum.

### b. *Maqashid al-Mukallaf*

*Maqashid al-Mukallaf* ini adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh pelaku hukum (manusia) dalam setiap hal dikehidupannya terkait dengan itikad, perkataan atau perbuatan.

---

<sup>11</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 69.

<sup>12</sup> Al-Quran Terjemah dan Tajwid, Syaamil Quran Yasmina

<sup>13</sup> Khairuddin Habziz, *Simpel Dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqih*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019), h. 32.

<sup>14</sup> Al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid I, Vol II, 4. Kutipan Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.) h. 70.

*Maqashid al-Syariah* dalam arti *Maqashid al-Syari'*, mengandung empat aspek, yaitu :

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *Maqashid al-Syariah*;
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami, aspek kedua ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya;
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, aspek ketiga ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya;
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.<sup>15</sup> Aspek yang terakhir berkaitan dengan Tuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah. atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.<sup>16</sup>

Kemaslahatan dunia terdapat dua kategori yaitu:<sup>17</sup> kemaslahatan *dharuriyah* yaitu kemaslahatan *maqashid syar'iyah* yang berada di urutan paling atas dan kemaslahatan *ghairu dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

Kemaslahatan yang tergolong dharuriyah disepakati mencakup lima hal yang disebut *al-Kulliyat al-Khams* (lima hal pokok) yang dianggap sebagai dasar atau tujuan umum syariat yang harus dijaga.

Adapun kemaslahatan yang tergolong *ghairu dharuriyyat* terbagi menjadi dua yaitu:

- a) *Haji* (bersifat kebutuhan), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk mengerjakan dan memperbaiki kehidupan.
- b) *Tahsini* (bersifat perbaikan), yaitu kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika.

Lima unsur pokok *Maqashid al-Syariah*<sup>18</sup> :

- a. Pemeliharaan Agama (*Hifdz ad-Din*)

---

<sup>15</sup> Al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, Jilid I, Vol II, 5... h. 70.

<sup>16</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 70.

<sup>17</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah Fil Islam*, Penerjemah Khikmawati. (Jakarta: Amzah, 2018), h. 15.

<sup>18</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet 1, 2019), h. 25.

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia. *Illat* (alasan) diwajibkan berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.

b. Pemeliharaan jiwa (*Hifdz an-Nafs*)

Upaya untuk memelihara jiwa dan berlangsungnya kehidupan manusia, islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa. *Illat* diwajibkannya hukum qishas, diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasan.

c. Pemeliharaan akal (*Hifdz al-'Aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal ini manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuatu pada sesuatu dirinya ataupun di luar dirinya. *Illat* diharamkannya semua benda yang memabukkan seperti narkotika dan sejenisnya.

d. Pemeliharaan keturunan (*Hifdz an-Nasl*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang.

e. Pemeliharaan harta (*Hifdz al-Mal*)

Harta yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah sementara harta yang ada pada tangan manusia hanya berupa titipan yang dipinjamkan oleh Allah dan akan dimintai pertanggung jawabannya. *Illat* pemotongan tangan untuk pencuri, *illat* duharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara batil.

Sehingga menurut al-Syatibi dari kelima hal pokok atau *kulliyat al-Khams* yang sudah di sebutkan di atas dalam usaha mewujudkan dan memeliharanya terbagi menjadi tiga tingkat *maqashid* yaitu:<sup>19</sup>

- 1) *Maqashid al-Dharuriyat*, yaitu untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia jika tidak terwujud pada aspek ini maka dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan;
- 2) *Maqashid al-Hajiyat*, yaitu untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik apabila hal ini terabaikan maka tidak akan sampai merusak keberadaan lima unsur tersebut;

---

<sup>19</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.) h. 72.

- 3) *Maqashid al-Tahsiniyat*, yaitu dimaksudkan supaya manusia dapat melakukan sesuatu dengan baik sebagai penyempurna pemeliharaan lima unsur pokok, jika hal ini terabaikan akan membuat pemeliharaan terhadap lima unsur pokok tersebut tidak sempurna.

### **Tes Kesehatan Suntik TT (*Tetanus Toksoid*)**

Pada umumnya kehidupan yang sehat, nyaman dan bersih dalam kaitannya dengan diri maupun dengan lingkungan dimana mereka tinggal, merupakan kondisi ideal yang diidam-idamkan. Sayangnya tidak semua orang mengetahui berbagai cara yang dapat dilakukan demi mencapai kondisi tersebut.<sup>20</sup> Salah satu caranya yaitu dengan melakukan tes kesehatan dan imunisasi.

Tes kesehatan adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memeriksa kesehatan pada rumah sakit atau puskesmas dengan tujuan untuk mengetahui keadaan jasmaninya (fisik) dalam keadaan yang sehat atau kurang sehat.

Adapun imunisasi merupakan upaya untuk menimbulkan kekebalan kepada seseorang dengan cara memberikan cairan (vaksin) tertentu sehingga dapat tercegah dari penyakit. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi antara lain : Tetanus, TBC, Difteri, Batuk rejan, Polio, dan Campak.<sup>21</sup> Salah satu contoh imunisasi adalah suntik tetanus atau yang lebih akrab suntik TT (*Tetanus Toksoid*), suntik TT merupakan suntik yang diupayakan untuk mencegah adanya penyakit tetanus.

Dasar hukum tes kesehatan suntik TT tidak diatur secara detail akan tetapi terdapat peraturan pada tingkat Gubernur yang mengatur tentang layanan dan bimbingan tentang pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin serta peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Departemen Agama Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular Dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Pada Tahun 1989 Tentang Imunisasi *Tetanus Toksoid* Calon Pengantin.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Peraturan tersebut berisi IX bab serta 21 pasal. Dalam bab IV kebijakan dan strategi pemeriksaan menyebutkan dibagian kedua pasal 9 sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 71.

<sup>21</sup> Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Pelaksanaan Akad dan Rumah Tangga Bahagia*, (Surabaya: Bidang Urusan Agama Islam, 2013), h. 61.



- 1) Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, yang pencatatannya di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil, dapat memeriksakan kesehatannya secara sukarela di fasilitas layanan kesehatan yang ditunjuk baik Puskesmas, Laboratorium ataupun Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta.
- 2) Puskesmas membentuk tim untuk pemeriksaan kesehatan calon pengantin yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, analisis gizi, pengelola program HIV, IMS, Hepatitis dan lain-lain yang dianggap perlu.
- 3) Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh tim setelah calon pengantin menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau surat pengantar permohonan pemeriksaan kesehatan dari kelurahan yang dilengkapi data calon pengantin dan surat validasi yang ditanda tangani oleh Lurah bagi penerima manfaat kategori miskin berdasarkan data BDT termutakhir.
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dilakukan paling lambat 1bulan sebelum tanggal perkawinan maupun pencatatan perkawinan.
- 5) Dalam menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin tetap dikedepankan hak kerahasiaan pasien.
- 6) Apabila calon pengantin yang berdasarkan hasil pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak sehat atau memerlukan penata laksanaan lanjutan dari segi medis kesehatan diberikan surat rujukan untuk melanjutkan proses pengobatan dan dianjurkan berobat sampai sehat.
- 7) Hasil pemeriksaan di verifikasi oleh Ketua Tim pemeriksaan untuk selanjutnya diterbitkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin.
- 8) Untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara mandiri di fasilitas kesehatan swasta maka hasil pemeriksaan wajib diserahkan kepada Ketua Tim pemeriksaan untuk di verifikasi dan dilakukan konseling pemeriksaan kesehatan pranikah
- 9) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada program kesehatan masing-masing.
- 10) Surat keterangan telah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat keterangan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

11) Petunjuk teknis pemberian konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin tercantum dalam lampiran peraturan Gubernur ini.<sup>22</sup>

Selain yang telah disebutkan diatas juga terdapat dalil-dalil terkait pemeriksaan kesehatan meskipun tidak spesifik tentang adanya perintah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Adapun dalil yang memerintahkan menjaga kesehatan salah satunya sebagai berikut dalam Al-Quran Surat al-Isra' ayat 72:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Artinya : “Dan kami turunkan al-Quran (sesuatu) yang menjadi penawar dan Rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang dzalim (al-Quran) itu hanya akan menambah kerugian”. (QS. al-Isra' (17) : 72)<sup>25</sup>

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa al-Quran sebagai obat dari kesehatan, apabila mengikuti petunjuk-petunjuk dalam al-Quran maka orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan.

Tetanus merupakan penyakit infeksi yang menyerang pada luka, tetanus dapat dicegah dengan imunisasi. Imunisasi *Tetanus Toksoid* merupakan imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan cara imunisasi.<sup>23</sup>

## Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan memanfaatkan bidan/perawat, pihak KUA dan calon/pengantin perempuan sebagai subjek untuk memberikan informasi terkait suntik TT Kecamatan Jambesari Darus Sholah.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa suntik TT (*Tetanus Toksoid*) merupakan rangkaian proses medis yang dilakukan oleh tenaga ahli dalam bidang kesehatan di Puskesmas Kecamatan Jambesari Darus Sholah untuk mencegah ibu dan anak terjangkit penyakit infeksi tetanus.

<sup>22</sup> Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, pasal 9. <sup>25</sup> Al-Quran Terjemah dan Tajwid

<sup>23</sup> Yayat Hidayat dkk, “*Tetanus Toksoid bagi calon pengantin dalam perspektif Maqashid Syariah*”, Jurnal Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Vol.1 No.1 (Oktober 2022), h. 33.

Proses tes kesehatan suntik TT (*Tetanus Toksoid*) yang paling mendasar ialah dilakukan oleh calon pengantin perempuan. Suntik TT (*Tetanus Toksoid*) merupakan suatu tindakan preventif untuk dapat mencegah kematian ibu dan anak yang disebabkan infeksi tetanus. Suntik TT (*Tetanus Toksoid*) sejatinya bisa dilakukan kapan pun waktunya, namun yang jelas proses tersebut sangat perlu dilakukan terlebih untuk seorang perempuan yang akan mengalami masa kehamilan sampai melahirkan. Oleh karena itu di Kecamatan Jambesari suntik TT (*Tetanus Toksoid*) diupayakan untuk seorang calon pengantin melakukan suntik TT (*Tetanus Toksoid*) tersebut.

Suntik TT (*Tetanus Toksoid*) bukanlah termasuk dalam syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai perempuan untuk mendaftarkan diri menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambesari Darus Sholah karena menurut pihak KUA hal tersebut bukanlah urusan KUA serta tidak pula menjadi persyaratan administrasi di KUA Jambesari Darus Sholah.

Menjalankan suntik TT (*Tetanus Toksoid*) merupakan suatu tindakan preventif yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan terjadinya sebuah permasalahan kesehatan pada diri seorang perempuan sebagai calon ibu, permasalahan pada pasangan, maupun keturunan pada masa yang akan datang. Beberapa dampak positif melakukan suntik TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon pengantin perempuan di Kecamatan Jambesari Darus Sholah Bondowoso, untuk melihat sejauh mana penting nya suntik TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon pengantin perempuan di Kecamatan Jambesari Darus Sholah Bondowoso bisa dilihat dari sudut pandang ahli medis (kesehatan):

- a. Mencegah terjadinya infeksi tetanus pada saat ibu melahirkan;
- b. Mencegah terjadinya infeksi tetanus pada bayi yang dilahirkan;
- c. Sebagai upaya untuk menjamin lahirnya keturunan yang sehat dan berkualitas;
- d. Mencegah kematian pada ibu dan anak yang disebabkan terjadinya infeksi tetanus;
- e. Membuat keluarga harmonis dan memperbanyak keturunan.

Selain tujuan di atas suntik TT (*Tetanus Toksoid*) juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membentuk masyarakat yang sehat sehingga program tersebut harus benar-benar dilaksanakan.

Dari pemaparan di atas tentang manfaat suntik TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon pengantin perempuan memang jelas bahwa suntik TT (*Tetanus Toksoid*) memiliki kemanfaatan yang banyak untuk mencegah adanya infeksi tetanus bagi calon ibu juga resiko kemungkinan yang akan dialami oleh keturunannya. Suntik TT (*Tetanus Toksoid*) merupakan suatu hal yang berkaitan dengan satu konsep kaidah kulliyah kubro yaitu لَا ضَرْرَ وَلَا ضِرَارَ (tidak boleh memudhorotkan diri sendiri maupun orang lain). Hal ini juga merupakan pengalaman dari

konsep *saad ad-dzari'ah* (suatu tindakan pencegahan) karena suntik TT (*Tetanus Toksoid*) dapat mencegah beberapa hal, diantaranya adalah mencegah terinfeksi penyakit tetanus bagi calon ibu dan anak, mencegah kematian ibu dan bayi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *Maqashid al-Syari'ah* menurut al-Syatibi dalam karyanya al-Muwafaqat dengan menggunakan kata-kata yang berbeda akan tetapi mengandung pengertian yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah<sup>24</sup> SWT. untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Yang dikutip dari ungkapannya sendiri :

هَذِهِ الَّ شَرِيعَةٌ ... وَضَعْتُ لَهَا حَقَائِقَ مَقَاصِدُ الَّ شَارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الَّ دِينِ وَالَّ دُنْيَا مَعًا

27

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Dalam ungkapan lainnya dikatakan oleh al-Syatibi:

الْأَخْ كَامٌ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ<sup>25</sup>

Bahwa hukum-hukum yang disyariatkan adalah untuk kemaslahatan manusia.

Sehingga jika ditelaah pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa isi kandungan *Maqashid al-Syariah* adalah kemaslahatan umat manusia. Sehingga tidak ada satupun hukum Allah SWT. yang tidak memiliki tujuan, pandangan ini juga diperkuat oleh Fathi al-Daraini beliau mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.<sup>26</sup>

Adapun tujuan utama dilakukannya suntik TT (*Tetanus Toksoid*) adalah untuk membangun keluarga sehat sejahtera dengan mencegah adanya penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan diri sendiri, keluarga dan keturunan. Dalam hal ini tampaklah jelas bahwa suntik TT (*Tetanus Toksoid*) sangat memperhatikan permasalahan pribadi, keluarga dan keturunan.

Urgensi suntik TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon pengantin perempuan di Kecamatan Jambesari Darus Sholah Bondowoso dalam perspektif *Maqashid al-Syariah* terdapat pada proses memilih pasangan untuk seumur hidup yang telah diatur dalam Islam atas dasar Hadis sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996) h. 64.

<sup>25</sup> Ibid'

<sup>26</sup> Fathi al-Daraini, *al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'* (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975), h. 28.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِحُرَّتِهَا وَ

(لِدِينِهَا فَإِذَا ظَفِرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثَ بِذَلِكَ). (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ الْأَسْبَعَةِ)<sup>27</sup>

Dari Abu Hurairah Ra: Nabi SAW. bersabda, “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.” (HR. *Muttafaq ‘alaih* dan Tujuh Imam)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa dalam memilih pasangan terdapat empat faktor yaitu faktor agama (*hifzh Din*) yaitu haruslah benar-benar se-*aqidah*, mempertimbangkan hal harta, hal keturunan, dan hal kecantikan. Dalam hal suntik TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon pengantin perempuan di kecamatan Jambesari secara jelas juga telah mendukung hadis tersebut yaitu dengan tujuan menjaga keturunan (*hifzh nasl*).

Maka jelas sangat penting suntik TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon pengantin perempuan ini. Selain itu, ajaran Islam sebenarnya sangat memperhatikan masalah kesehatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa telah disebutkan didalam kitab fiqh tentang beberapa aib dalam suatu perkawinan yang nantinya akan timbul *khiyar*. Hal ini juga dapat dilihat pada tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, memperoleh banyak keturunan, dan menjaga nasab.

Suntik TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon pengantin perempuan berdasarkan *Kulliyatul Khamsa* atau lima tujuan pokok hukum Islam yaitu menjaga agama (*hifz din*), menjaga jiwa (*hifz nafs*), menjaga keturunan (*hifz nasl*), menjaga akal (*hifz ‘aql*), dan menjaga harta (*hifz mal*), maka suntik TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon pengantin perempuan di Kecamatan Jambesari Darus Sholah Bondowoso akan sesuai dengan kelima tujuan pokok hukum Islam hanya saja dalam hal ini lebih ditekankan pada kategori menjaga jiwa (*hifz nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz nasl*).

Apabila dilihat dari segi *hifz nafs* maka suntik TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon pengantin perempuan di kecamatan Jambesari darus sholah merupakan suatu proses yang harus dilakukan sebagai bentuk upaya untuk melindungi diri dari serangan penyakit yang akan menyebabkan jiwa terancam. Karena di dalam Islam hak pertama yang diperhatikan ialah hak untuk hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Naml :

(صُنِعَ لِلَّهِ آلِ ذِي الْقُرْبَىٰ لِكُلِّ شَيْءٍ إِنَّ فِيَّ حَبِيرًا بِمَا تَفْعَلُونَ ۗ... ۸۸)

---

<sup>27</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Hadis-hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, penerjemah M. Arifin Kurnia (Bandung: Marja, 2018), h. 190.

(*Begitulah*) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Naml (27): 88)

Juga berdasarkan ayat :

...وَلَا تُلْهُوَ بِالْأَبْأَىٰ دِينِكُمْ إِلَىٰ النَّارِ هَكَةً...

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS.

Al-Baqarah (2): 195)<sup>28</sup>

Dengan ayat tersebut menurut analisa penulis jika diqiyaskan dengan tujuan suntik TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon pengantin perempuan upaya yang dilakukan oleh pemerintah tentang Instruksi Bersama terhadap suntik TT (*Tetanus Toksoid*) maka hal ini memiliki korelasi yang sama, meskipun pada ayat kedua menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat namun pengambilan konklusi oleh penulis berdasarkan atas umumnya teks sehingga suntik TT (*Tetanus Toksoid*) berdasarkan ayat tersebut mempunyai korelasi sama yaitu sama-sama menjaga jiwa. Jika orang yang melakukan zakat akan mencegah dirinya dari kebinasaan, begitu juga orang jika melakukan suntik TT (*Tetanus Toksoid*) maka juga akan mencegah dirinya dari terjadinya serangan penyakit infeksi tetanus yang dapat mengancam keselamatan jiwanya.

Suntik TT (*Tetanus Toksoid*) yang dilakukan oleh calon pengantin perempuan juga merupakan aplikasi dari konsep *saad az-dzari 'ah* atau pencegahan dari terserangnya penyakit infeksi tetanus yang dilakukan lebih awal. Sehingga sesuai dengan yang telah disampaikan penulis dalam kategori *hifz nafs* maka proses suntik TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon pengantin perempuan di Kecamatan Jambesari Darus Sholah Bondowoso masuk kedalam kategori *Maqashid al-Dharuriyat* yang merupakan kebutuhan sekunder manusia. Sehingga apabila tidak melakukan suntik TT (*Tetanus Toksoid*) bagi calon pengantin perempuan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwanya.

Dari segi *hifz nasl* maka suntik TT (*Tetanus Toksoid*) masuk dalam kategori kebutuhan sekunder karena suntik TT (*Tetanus Toksoid*) sebagai upaya untuk melindungi anak yang akan dilahirkan dari penyakit infeksi tetanus. Karena pada biasanya anak yang baru lahir akan diputus tali pusarnya dan penyakit infeksi tetanus sarang penyakitnya ada pada luka. Jika suntik TT (*Tetanus Toksoid*) tidak dilakukan oleh seorang perempuan sebelum menikah maka tidak apa-apa karena ini bukan tindakan yang wajib baik menurut syariat ataupun hukum nasional. Namun jika hal ini dilakukan akan menjadi lebih baik, untuk mempertimbangkan bagaimana

---

<sup>28</sup> Al-Quran Terjemah dan Tajwid

mempertahankan hidup dan kondisi kesehatan diri dan pada sang anak nantinya ketika sudah lahir.

Ketika nasab menjadi pondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antar anggota keluarga, maka sebab itu Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang dapat mengancam kemuliaanya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran tentang menjaga keturunan yang juga merupakan bagian dari tujuan pokok hukum Islam.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذَا هُمْ فِي حَمَمٍ فَحِشَّةٌ وَسَاءَ سَبِيًّا (٣٢)

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Dengan penjelasan di atas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa suntik TT (*Tetanus Toksoid*) yang dilakukan sebelum menikah oleh calon pengantin perempuan di Kecamatan Jambesari Darus Sholah tidak bertentangan dengan syariat Islam bahkan selaras dengan *Maqashid al-Syariah* (tujuan dilakukannya syariat Islam). Oleh karena itu, ketika seorang pemimpin atau *stakeholder* mengharuskan bahkan mewajibkan rakyatnya untuk melakukan suntik TT (*Tetanus Toksoid*) maka itu diperbolehkan, karena hal tersebut merupakan bagian dari *siyash syariyyah* yaitu sesuatu yang berkaitan dengan tatanegaraan meskipun suntik TT (*Tetanus Toksoid*) tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad nikah tersebut.

Suntik TT (*Tetanus Toksoid*) dilihat dari manfaatnya yang selaras dengan *Maqashid al-Syariah* maka suntik TT (*Tetanus Toksoid*) sangatlah urgent atau sangat penting untuk dilakukan sebab melakukan suntik TT (*Tetanus Toksoid*) maka hal tersebut telah memenuhi kaidah *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* dan *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* maksudnya tidak memberikan mudhorot pada diri sendiri dan tidak juga pada orang lain, serta dapat menghindari dari terjadinya penyakit infeksi tetanus kepada diri sendiri dan anak (keturunan).

## Daftar Pustaka

- Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Amzah, 2010
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, 2015.
- Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghozi, *Fathul Qarib Mujib Fi Syarah Alfadzi Taqrib*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2014.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet 2, 2017.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 1.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

- Holilur Rohman, *Maqasid Al-Syariah Dinamika Epistimologi Dan Aspek Pemikiran Empat Madzhab*, Malang: Setara Pres, 2019.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqih dan Usul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Muhammad Abu Al-Ajfan, *Min Atsar Fuqaha' Al-Andalus Fatawa Al-Imam Al-Syatibi*, Tunis: Matba'ah Al-Kawakib, 1985.
- Khairuddin Habziz, *Simpel Dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqih*, Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019.
- Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah Fil Islam*, Penerjemah Khikmawati. Jakarta: Amzah, 2018.
- Yayat Hidayat dkk, "*Tetanus Toksoid bagi calon pengantin dalam perspektif Maqashid Syariah*", Jurnal Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Vol.1 No.1 (Oktober 2022).
- Fathi al-Daraini, *al-Manahij al-Ushuliyah fi Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'* Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadis, 1975.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Hadis-hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak*, penerjemah M. Arifin Kurnia, Bandung: Marja, 2018.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet 1, 2019.



e-ISSN: 2964-5468; p-ISSN: 2964-5484, Hal 45-61